



WALIKOTA PADANG

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 02 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBERIAN UANG PAKET PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT/ PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PIMPINAN/ANGGOTA DPRD KOTA PADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan perjalanan dinas bagi Pejabat/Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Padang dan Pimpinan/Anggota DPRD Kota Padang, maka dipandang perlu memberikan uang paket perjalanan dinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Padang tentang Pemberian Uang Paket Perjalanan Dinas Bagi Pejabat/Pegawai Negeri Sipil dan Pimpinan/Anggota DPRD Kota Padang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara 3590);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 7/KMK.02 Tahun 2003 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 18);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 02 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 04).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PADANG TENTANG PEMBERIAN UANG PAKET PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT / PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PIMPINAN / ANGGOTA DPRD KOTA PADANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
2. Walikota adalah Walikota Padang
3. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Padang
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. Perjalanan Dinas adalah perjalanan yang dilakukan untuk melaksanakan pekerjaan bagi kepentingan Negara atau daerah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara 3590);

BAB II
PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perjalanan dinas hanya dilakukan untuk melaksanakan pekerjaan bagi kepentingan Negara dan atau daerah, apabila tidak dapat digunakan sarana komunikasi lain yang tersedia serta dilaksanakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dengan hasil semaksimal mungkin dan dengan biaya yang sehemat-hematnya.

Pasal 3

Ruang lingkup perjalanan dinas dalam peraturan ini adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pejabat/PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Padang dan Pimpinan/Anggota DPRD Kota Padang maupun tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Pejabat yang berwenang yang pembiayaannya dibebankan pada APBD Kota Padang

BAB III
SURAT PERINTAH TUGAS
DAN SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

Pasal 4

- (1) Untuk melakukan perjalanan dinas sebagaimana tersebut Pasal 3 harus mendapat Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT) adalah sebagai berikut :
 - a. Perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pejabat/PNS di lingkungan Pemerintah Kota Padang :
 - Untuk perjalanan dinas ke luar negeri oleh Walikota/Wakil Walikota
 - Untuk perjalanan dinas ke luar propinsi oleh Sekretaris Daerah
 - Untuk perjalanan dinas ke luar daerah dalam propinsi oleh Asisten Administrasi atas nama Sekretaris Daerah.
 - Untuk perjalanan dinas dalam kota oleh ;
 - Pimpinan unit kerja masing-masing bagi pejabat/staf di lingkungan unit kerja yang bersangkutan.
 - Asisten masing-masing atas nama Sekretaris Daerah bagi Pejabat/Staf di lingkungan Sekretariat Daerah.
 - b. Perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pimpinan/Anggota DPRD oleh Pimpinan DPRD
- (3) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) adalah sebagai berikut :
 - a. Perjalan dinas yang dilakukan oleh Pejabat/PNS di lingkungan Pemerintah Kota Padang :
 - Untuk perjalanan dinas ke luar negeri oleh Walikota/Wakil Walikota
 - Untuk perjalanan dinas ke luar propinsi oleh Sekretaris Daerah
 - Untuk perjalanan dinas ke luar daerah dalam propinsi oleh Asisten Administrasi atas nama Sekretaris Daerah.
 - Perjalanan dinas dalam kota oleh ;

- Pimpinan unit kerja masing-masing bagi pejabat/staf di lingkungan unit kerja yang bersangkutan.
 - Asisten masing-masing atas nama Sekretaris Daerah bagi Pejabat/Staf di lingkungan Sekretariat Daerah.
- b. Pimpinan / Anggota DPRD oleh Pimpinan DPRD
- (4) Penerbitan / pengelolaan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas bagi Pejabat/PNS di lingkungan Pemerintah Kota Padang diproses oleh Bagian Umum kecuali untuk mengikuti pendidikan / latihan Surat Perintah Tugasnya diproses oleh Badan Kepegawaian Daerah.
- (5) Penerbitan / pengelolaan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas Pimpinan / Anggota DPRD diproses oleh Sekretariat DPRD.

BAB IV JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Perjalanan dinas baik untuk dalam wilayah Propinsi Sumatera Barat maupun keluar wilayah Propinsi, dapat dilakukan paling lama 5 (lima) hari, kelebihan dari ketentuan ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Walikota/Wakil Walikota atau Sekretaris Daerah.
- (2) Perjalanan dinas keluar negeri ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan dana yang tersedia.

BAB V SARANA ANGKUTAN

Pasal 6

Sarana angkutan perjalanan dinas sebagai berikut :

1. Perjalanan dinas dalam wilayah Propinsi Sumatera Barat menggunakan sarana angkutan darat/air.
2. Perjalanan dinas ke luar wilayah Propinsi Sumatera Barat menggunakan pesawat udara dan atau kendaraan lainnya.

BAB VI UANG PAKET PERJALAN DINAS

Pasal 7

- (1) Kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kota Padang dan Pimpinan/Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas ke luar wilayah Propinsi Sumatera Barat diberikan uang paket yang terdiri dari:
- a. uang transport
 - b. uang harian
 - c. uang penginapan
- (2) Pejabat Eselon II dan pimpinan/anggota DPRD selain mendapatkan uang paket sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas juga diberikan uang representasi

- (3) Besarnya uang paket dan representasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) adalah sebagai berikut :

PEJABAT	TIKET/ TRANSPORT ASI (PP)	UANG HARIAN / HARI	PENGINAPAN / HARI	REPRESENTASI / PAKET	KETERANGAN
Eselon II/DPRD	1.700.000,-	300.000,-	400.000,-	500.000,-	Pimp.dan anggota DPRD
Eselon III	1.300.000,-	250.000,-	350.000,-	-	Pimp. Unit kerja
Eselon III/ Staf Gol IV / Pjbt Fngs. Gol IV	1.200.000,-	200.000,-	300.000,-	-	Bukan Pimp.Unit Kerja
Eselon IV/ Pjbt Fngs. Gol III	1.000.000,-	150.000,-	250.000,-	-	-
Staf	800.000,-	100.000,-	200.000,-	-	Gol I s/d III

- (4) Bagi perjalanan dinas yang telah disediakan penginapan dan makan di daerah tujuan hanya diberikan uang harian sebagaimana tersebut dalam ayat (3)
- (5) Kelebihan/selisih harga dari tarif resmi maskapai penerbangan menjadi hak pejabat/PNS dan Pimpinan/anggota DPRD.
- (6) Perjalanan dinas keluar wilayah Propinsi Sumatera Barat selain tujuan Jakarta uang tiket menyesuaikan dengan daerah tujuannya.

Pasal 8

Kepada Pejabat/PNS Pemerintah Daerah dan Pimpinan/Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas ke luar daerah dalam Propinsi Sumatera Barat diberikan uang paket yang terdiri dari:

GOL	PENGINAPAN	UANG HARIAN
IV/ DPRD	Rp. 125.000	Rp. 100.000
III	Rp. 100.000	Rp. 80.000
II	Rp. 75.000	Rp. 60.000
I	Rp. 50.000	Rp. 40.000

Pasal 9

Kepada Pejabat/Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah dan Pimpinan / Anggota DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas dalam kota, diberikan uang harian sebagai berikut:

GOL	UANG HARIAN
IV/DPRD	Rp. 60.000 /hari
III	Rp. 50.000 /hari
II	Rp. 40.000 /hari
I	Rp. 30.000 /hari

**BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN**

Pasal 10

Bagi Pejabat/Pegawai Negeri Sipil dan anggota Pimpinan/Anggota DPRD yang telah kembali dari melakukan perjalanan dinas selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah kembali, diwajibkan memberikan laporan tertulis kepada Pejabat yang memberikan Perintah Perjalanan Dinas.

Pasal 11

Bagi Pejabat/Pegawai Negeri Sipil dan Pimpinan/Anggota DPRD yang telah kembali dari melakukan perjalanan dinas selambat-lambatnya 2 (dua) minggu harus menyerahkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang telah diketahui dan ditandatangani Pejabat pada Daerah tujuan kepada Bagian keuangan/Pemegang Kas.

Pasal 12

Pejabat yang diberi wewenang untuk menerbitkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sebagaimana dimaksud Pasal 4 Surat Keputusan ini, bertanggungjawab dan wajib mencegah adanya perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan keputusan yang berlaku.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Padang Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pemberian Uang Paket Perjalan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat /Staf dan Anggota DPRD Kota Padang dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 21 Februari 2006

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal 21 Februari 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

Mewakili

FIRDAUS, K. SE

Pembina Tk I Nip. 010077781

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2006 NOMOR 04.